



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jl. Klamono, Km. 24 Aimas II
Telepon : 321219; (0951) 321577

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN SORONG

NOMOR : 421.9/996/2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN SORONG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Pengurus PAUD Syaloom Klamalu Distrik Aimas Nomor : 01/Paud-Syk/IV/2008, tanggal 15 April 2008.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini.
b. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu mendapat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional.
6. Keputusan Bupati Sorong Nomor 134 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Sorong.